



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK YANG TELAH DIBUKA SEGELNYA (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SALLY NABILA
NIM. 12120223219

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/ 2025 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK YANG TELAH DIBUKA PADA TOKO MENARA KOSMETIK BANGKINANG”** yang ditulis oleh:

Nama : Sally Nabila
NIM : 12120223219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA

NIP. 19740704 200604 1 003

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

NIP. 19720901 200501 1005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Sally Nabila
 NIM : 12120223219
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
 Waktu : 08.00-Selesai WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sally Nabila

: 12120223219

: Bangkinang/ Tel. Lahir

: Bangkinang/ 16 Juni 2003

: Syariah dan Hukum

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

: Hukum Ekonomi Syariah

: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli

: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli

: Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)

: Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Sally Nabila

NIM : 12120223219

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau menggunakan sebagian atau seluruh isi dari karya tulis tersebut untuk tujuan komersial.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sally Nabila (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka segelnya di kecamatan Bangkinang. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa produk yang masih baru sebelum diperjual beli kan kepada pelanggan akan dibuka dan diambil sedikit sampelnya untuk diperlihatkan kepada pelanggan pada saat memilih produk dan apabila produk yang telah dibuka tadi tidak jadi dibeli maka akan dijual kepada pelanggan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memperoleh kepastian hukum mengenai praktik bermuamalah dalam jual beli produk kosmetik yang dibuka segelnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ada dua yaitu pertama bagaimana praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka di Bangkinang dan yang kedua bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka di Bangkinang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan informan penelitian berjumlah 9 orang yaitu 4 orang penjual dan 5 orang pembeli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian yakni penjual dan pembeli di toko Menara Kosmetik Bangkinang sedangkan sumber data sekunder diambil dari Al-Qur'an, kitab dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisa data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka di Kecamatan Bangkinang bertentangan dengan ajaran Islam sebab dalam praktiknya terdapat unsur gharar dari segi kuantitas karena tidak semua produk yang dibuka jadi dibeli oleh pelanggan pertama dan akan dijual kepada pelanggan selanjutnya sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan dan kerugian dari kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Kata kunci: *Jual beli, Gharar, Perspektif Fiqih Muamalah*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis sampaikan kepada Allah swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta senantiasa memberi petunjuk dalam setiap persoalan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK YANG TELAH DIBUKA SEGELNYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR)”**.

Shalawat beserta salam senantiasa dihaturkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyyah sehingga kita sebagai umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga pada saat ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Zamzamir dan ibunda terkasih Desmawati yang telah memberikan kasih sayang, kekuatan moral dan mental dalam melalui segala rintangan dan hambatan dalam proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini, serta kepada saudara penulis yaitu Muhammad Aditya Rahman yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Ihsan, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 khususnya kelas C yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga terhadap penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 September 2024

Penulis

SALLY NABILA
12120223219



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pengertian Fiqih Muamalah	7
2. Pengertian Jual Beli.....	8
3. Dasar Hukum Jual Beli	9
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	10
5. Jual Beli Yang Terlarang	12
6. Gharar.....	15
7. Ghisysy.....	21
8. Hak Khiyar	24
9. Hak Pembeli	27
10. Pengertian Kosmetik	29
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

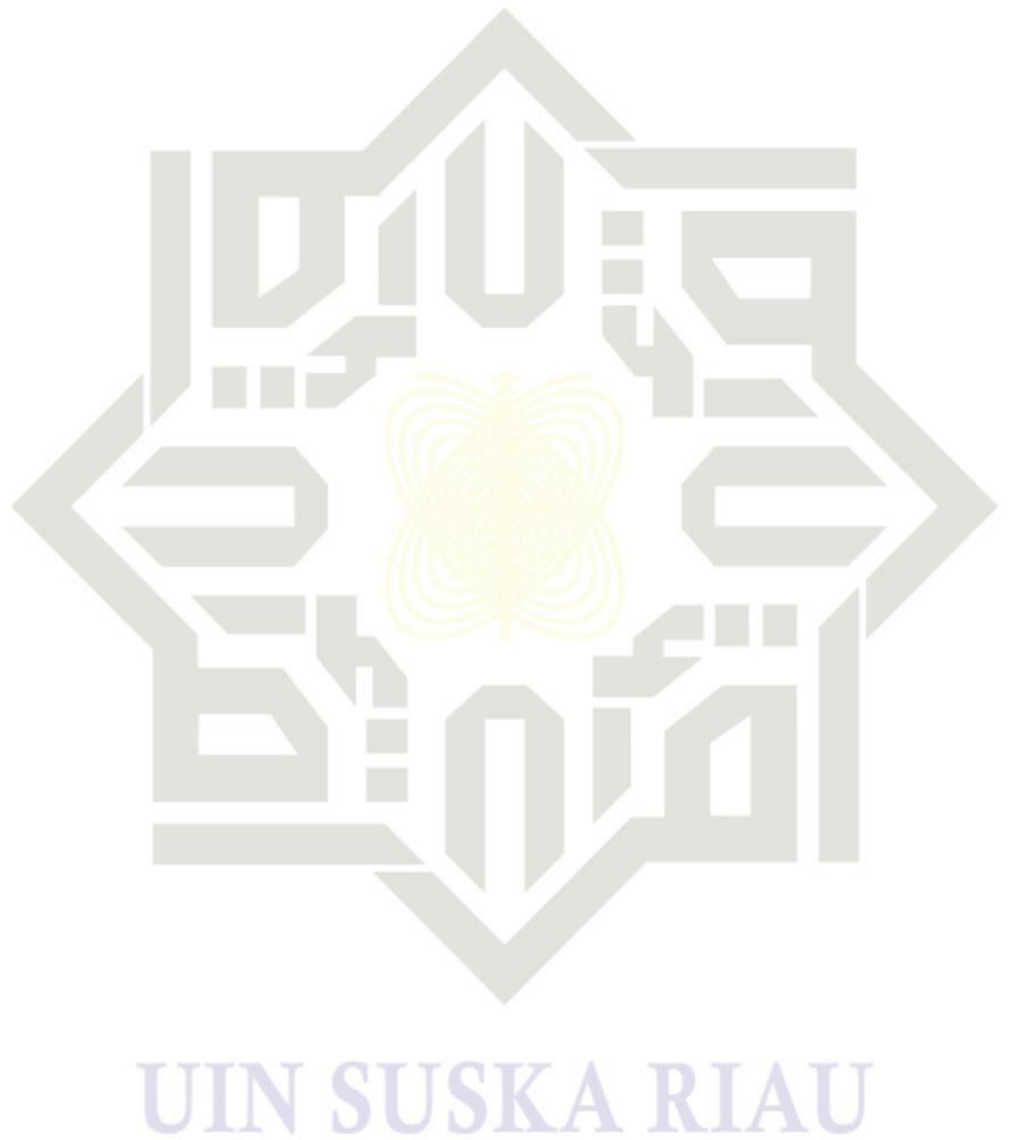
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisa Data	37
H. Metode Penulisan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya di Bangkinang	44
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya di Bangkinang	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota.....	40
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota	42





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pedoman hidup, Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia melalui hukum Islam atau syariat. Syariat Islam mencakup tiga tema utama, yaitu interaksi manusia dengan tuhan sang pencipta, interaksi manusia dengan dirinya sendiri, dan interaksi manusia dengan sesama manusia. Dalam persoalan ekonomi, Islam hanya mengatur pada persoalan umum dan garis besar saja, tujuannya untuk menciptakan peluang bagi pengembangan kegiatan perekonomian di masa depan¹.

Muamalah didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengatur tentang interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Persoalan muamalah sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, hal tersebut karena manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan mampu untuk hidup sendiri dan memerlukan pertolongan dari manusia lainnya. Sedangkan fiqh muamalah adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai akad, aturan dan tata cara manusia dalam melaksanakan tukar-menukar yang diperbolehkan dalam Islam dan manusia harus mentaatinya.²

Ada berbagai macam bentuk kegiatan ekonomi yang dibahas dalam kajian fiqh muamalah diantaranya yaitu persoalan tentang jual beli atau

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4

² Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), Cet. 1, 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perdagangan. Jual beli merupakan kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Jual beli dapat diartikan sebagai bentuk tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kata jual memiliki makna adanya perbuatan menjual yang dilakukan oleh penjual sedangkan kata beli memiliki arti bahwa ada kegiatan membeli yang dilakukan oleh pembeli. Hal tersebut menunjukkan adanya dua kegiatan dalam satu peristiwa yaitu kegiatan menjual dan juga kegiatan membeli.³

Dalam ajaran agama Islam, hukum jual beli pada dasarnya ialah diperbolehkan. Jual beli harus berlandaskan atas rasa suka dengan suka, rela dengan rela, tidak boleh ada rasa terpaksa dari salah satu pihak yang melakukan jual beli. Sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa' [4] : 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Dalam melaksanakan jual beli harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya ialah ketauhidan, kehalalan, masalah, kebebasan dalam melakukan transaksi, kerja sama, keadilan,

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.Cit.*, h. 139

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Beras, 2004), h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

amanah serta harus terhindar dari segala bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli halal ialah segala bentuk bisnis atau transaksi jual beli yang tidak mengandung dan melibatkan persoalan yang diharamkan menurut syariat Islam baik dari sisi perbuatan maupun dari sisi benda⁵. Terdapat berbagai jenis praktik jual beli yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ialah jual beli produk kosmetik.

Kosmetik merupakan suatu bahan yang dipakai pada anggota tubuh manusia bagian luar yang memiliki tujuan untuk merawat, melindungi serta dapat membersihkan anggota tubuh. Sedangkan bahan kosmetika ialah suatu bahan atau campuran bahan yang diperoleh dari alam atau sintetik, adapun yang termasuk kedalam komponen kosmetika yaitu seperti pewarna, pengawet, dan tabir surya. Pelaku usaha ekonomi harus menjamin kosmetika yang diproduksi untuk peredaran dalam negeri dan luar negeri di Indonesia memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dari aspek keamanan, kemanfaatan dan juga kualitas (mutu)⁶.

Pada zaman sekarang produk kosmetik semakin banyak digemari oleh kaum wanita, mereka belomba-lomba untuk membeli produk kosmetik demi mempercantik dan menghias diri. Hal ini sesuai dengan karakter dasar dari perempuan yang ingin tampil cantik dan menarik dimata masyarakat umum.

⁵ Hendri Sapparini, dkk., *Bisnis Halal Teori dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. xxii.

⁶ Ideasanti, dkk., *A-Z Notifikasi Kosmetika Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, 2020), h. 2.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Oleh sebab itu banyak toko-toko kosmetik yang menawarkan berbagai jenis produk-produk kecantikan.

Pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, maisir, gharar, tadbis (penipuan), dan juga dzulm (kedzaliman). Gharar merupakan suatu bentuk ketidakpastian dan ketidakjelasan. Gharar dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu gharar yang nisbahnya sedikit dan juga gharar yang nisbahnya besar.

Adapun pada praktik jual beli produk kosmetik di Kecamatan Bangkinang patut diperhatikan. Pada saat penjual menawarkan produk kepada pembeli, produk kosmetik yang akan diperjualbelikan itu dibuka serta diambil sedikit untuk dicobakan kepada pembeli. Adakalanya pembeli tidak jadi membeli produk tersebut sehingga produk tersebut diletakkan kembali ditempatnya dan akan dijual kepada pembeli selanjutnya. Dalam ajaran Islam kita tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudharatan serta kerugian baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain, ini berlaku dalam hal apapun termasuk didalamnya praktik jual beli.

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli produk kosmetik yang telah dibuka segelnya, apakah pada praktiknya masuk kedalam kategori ketidakpastian yang nisbahnya sedikit atau ketidakpastian yang nisbahnya besar dengan mengangkat skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Praktik Jual Beli Produk Kosmetik yang Telah Dibuka Segelnya (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai tujuan dan fokus yang ingin diraih, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas persoalan jual beli pada produk kosmetik yang telah dibuka segelnya di Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli produk kosmetik yang telah dibuka segelnya di Bangkinang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli produk kosmetik yang telah dibuka segelnya di Bangkinang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli produk kosmetik yang telah dibuka segelnya di Bangkinang.
 - b. Untuk mengetahui mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli produk kosmetik yang telah dibuka segelnya di Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk penulis yaitu melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
- b. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan khazanah ilmu, terkhusus pada bidang hukum ekonomi syariah (muamalah)
- c. Secara akademis penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dalam hal persoalan yang hampir serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua suku kata, yaitu kata fiqih dan kata muamalah. Fiqih berasal dari bahasa arab yaitu al-fiqh berarti pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang sesuatu. Secara terminology fiqih adalah ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum syara'. Maksudnya ialah membahas tentang ketentuan atau ketetapan Allah yang mengatur tingkah laku manusia, hal ini dapat berbentuk perintah, larangan, anjuran (iqtidha), pilihan (takhyir), ataupun berupa sebab-akibat (alwadhi')⁷.

Kata muamalah diambil dari bahasa arab dimana secara etimologis memiliki arti yang sama dengan kata mufa'alah yaitu saling berbuat. Secara terminology muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan aturan hidup sesama manusia dalam melengkapi kebutuhan hidupnya⁸.

Adapun fiqih muamalah merupakan aturan-aturan syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci serta mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam bidang ekonomi, diantaranya ialah tentang persoalan pinjam-

⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 36-37

⁸ Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012), h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminjam, sewa-menyewa, jual-beli, kerja sama dagang, warisan, wasiat, barang titipan atau pesanan, pengupahan, utang-piutang, rampasan perang, dan lain sebagainya⁹.

2. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab kegiatan jual beli dapat dikenal dengan istilah al-ba'i dan at-tijarah. Berdasarkan etimologi, jual beli memiliki arti sebagai proses tukar-menukar barang dengan barang¹⁰. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, pihak pertama merupakan pihak yang memberikan barang dan pihak kedua adalah pihak yang memberikan imbalan berupa uang ataupun barang.

Jual beli merupakan transaksi yang terdiri atas ijab dan qabul¹¹. Jual beli dapat didefinisikan juga sebagai¹²:

- Proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak terhadap pihak lain dengan dasar saling rela.
- Tukar menukar suatu benda dengan benda lain dengan aturan khusus yang dibolehkan.
- Kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan cara tukar menukar sesuatu sesuai dengan hukum syara'.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 1, h. 2

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 25

¹¹ *Ibid.*, h. 26

¹² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), Cet. 2, h. 75-76

- Penukaran benda dengan benda lain yang didasari atas sikap saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan sebuah pengganti melalui proses yang diperbolehkan.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam¹³. Jual beli hukum dasarnya ialah mubah atau jawaz (boleh) dengan ketentuan terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun pada beberapa keadaan, hukum dari jual beli dapat berubah dari mubah menjadi wajib, haram, mandub ataupun makruh.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt. dalam qur'an surah al-Baqarah [2] : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'alah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. 1, h. 53

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Ulama berbeda pendapat tentang rukun dalam melaksanakan jual beli. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya terdapat satu rukun jual beli yaitu ijab dan kabul. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli terdapat pada sifat kerelaan antara dua pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Sebab unsur kerelaan memiliki kaitan yang erat dengan hati dan hal tersebut tidak terlihat, maka diperlukan adanya indikasi (qarinah) yang dapat menggambarkan sifat kerelaan dan keikhlasan dari kedua pihak yang melakukan transaksi. Qarinah tersebut dapat berbentuk perkataan (ijab dan kabul) ataupun berupa perbuatan yaitu perbuatan saling memberi diantara pihak yang melaksanakan akad jual beli (penyerahan barang serta penerimaan uang)¹⁵.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli ialah sebagai berikut¹⁶:

- Penjual (Bai')
- Pembeli (Mustari')
- Sighat (Ijab dan Qabul)
- Benda atau barang (Ma'qud 'alaih)

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 77

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli berdasarkan pada madzhab Syafi'i ialah sebagai berikut¹⁷:

1. Syarat Aqid

- Dewasa atau sadar
- Tidak dipaksa atau tanpa hak
- Islam
- Pembeli bukan musuh

2. Syarat Sighat

- Berhadap-hadapan
- Ditujukan pada seluruh badan yang akad
- Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- Harus menyebutkan barang atau harga
- Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud)
- Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
- Ijab qabul tidak terpisah
- Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
- Tidak berubah lafaz
- Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- Tidak dikaitkan dengan waktu

¹⁷ *Ibid.*, h. 81-83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat Ma'qud 'Alaih

- Suci
- Bermanfaat
- Dapat diserahkan
- Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

5. **Jual Beli Yang Terlarang**

Jual beli dalam Islam diperbolehkan jika terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang agama. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang ialah sebagai berikut¹⁸:

- a. Jual Beli yang dilarang karena gharar
- b. Jual Beli yang dilarang karena riba
 1. Bai' al-Muzabanah

Al-Muzabanah menurut bahasa berarti menolak. Jual beli muzabanah dapat diartikan dengan menjual batang kurma dengan beberapa wasaq kurma serta menjual anggur dengan kismis. Jadi bai' al-muzabanah merupakan setiap barang yang tidak dapat diketahui jumlah dan timbangannya, lalu dijual hanya dengan berdasarkan perkiraan saja.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 105-122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bai' al-Muhaqalah

Menurut etimologi al-muhaqalah adalah tanaman dan tempat bercocok tanam, secara terminology ba'i al-muhaqalah ialah menjual tanaman yang masih berada di ladang atau di sawah (ijon).

c. Jual Beli yang Dilarang karena Memudharatkan dan Mengandung Penipuan

1. Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi

Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi ialah jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.

2. Bai' al-Najasy

Secara etimologi al-najasy berarti menyembunyikan, penambahan, penipuan. Adapun menurut istilah ialah menaikkan harga barang yang dilaksanakan oleh orang yang tidak berkeinginan untuk membeli barang tersebut. Hal ini bertujuan supaya orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut.

3. Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban

Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban merupakan segerombolan orang yang menghalangi atau mencegat pedagang yang mengangkut barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka menyatakan kepada pedagang bahwa harga sekarang turun karena pasar sedang sepi. Perbuatan itu menyebabkan para pedagang tertipu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bai' al-Hadhir li al-Bad

Al-hadhir berarti penduduk kota. Sedangkan al-bad memiliki arti penduduk desa. Bai' al-hadhir li al-bad merupakan jual beli yang dilaksanakan oleh seorang agen (penghubung) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komoditi lebih tinggi dari harga saat itu. Dan dia memperoleh keuntungan dari penjual (petani) dan pembeli (baik pedagang maupun konsumen) di kota.

5. Bai' al-Ghasysyi

Bai' al-Ghasysyi merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Berdasarkan jumhur ulama al-ghasysyi ialah menutupi cacat dan kekurangan yang terdapat pada barang sehingga berpengaruh pada harga barang tersebut.

6. Bai' al-Talijah

Menurut etimologi al-talijah berarti paksaan dan darurat. Sedangkan secara terminology al-talijah merupakan pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya supaya cepat habis dengan maksud terhindar dari kejahatan orang zalim¹⁹.

d. Jual Beli yang Dilarang karena Zatnya (Haram Lidzatihi)

1. Jual Beli Bangkai
2. Jual Beli Khamr (Arak)
3. Jual Beli Anjing

¹⁹ *Ibid.*, h. 127-144

6. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar menurut etimologi berarti bahaya. Hal ini bermakna seseorang tanpa sadar memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri dan harta bendanya untuk berada dalam suatu bahaya²⁰. Ulama fikih menyatakan beberapa pengertian tentang gharar, diantaranya ialah pendapat Imam al-Qarafi yang mengatakan bahwa gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas tentang efek akad tersebut apakah terlaksana atau tidak, seperti melaksanakan jual beli ikan yang berada dalam air (tambak)²¹.

Pendapat al-Qarafi sesuai dengan pernyataan Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang melihat gharar dari segi ketidakpastian akibat yang muncul dari suatu akad. Adapun Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa gharar merupakan objek akad yang tidak dapat diberikan, baik objek itu ada ataupun tidak, contohnya menjual sapi yang sedang lepas²².

Gharar artinya dua pihak yang melaksanakan akad tidak mempunyai kepastian terhadap barang yang menjadi objek akad

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Op.Cit.*, h. 100

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 147

²² *Ibid.*, h. 148

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, hal ini dapat terjadi dalam aspek kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan barang²³.

Dapat disimpulkan gharar merupakan kerugian yang disebabkan karena keberadaan barang tidak jelas, maksudnya barang tersebut bisa ada dan juga tidak ada. Sedangkan jual beli yang terdapat gharar didalamnya merupakan jual beli yang tidak diketahui ada atau tidak ada objeknyanya, atau jual beli yang tidak diketahui jumlah barang nya, atau jual beli yang tidak dapat diberikan²⁴.

b. Dasar Hukum Jual Beli Gharar

Ulama lama sepakat mengenai hukum jual beli yang mengandung gharar ialah haram. Hal ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairaih Radhiallahu ‘anhu, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang bai’ul hashoh (seseorang mengatakan ‘Lemparlah batu ini, pakaian mana saja yang terkena batu tersebut, makai a menjadi hakmu dengan harga satu dirham’ atau seseorang menjual tanah sepanjang lemparan batu) dan jual beli gharar (yang tidak jelas).²⁵” HR. Muslim

²³ Adiwarman A Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), h. 77

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 102

²⁵ Al-Imam al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Alih Bahasa: Abu Hasan Arief Sutiyono, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), h. 558

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli gharar merupakan salah satu hal pokok dalam Islam yang mencakup berbagai macam persoalan dalam jual beli. Namun terdapat dua persoalan jual beli gharar yang diperbolehkan.

Pertama, sesuatu yang mengikut pada barang yang dijual, artinya sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari barang tersebut, contoh jual beli dasar bangunan (infrastruktur) dengan bangunan itu sendiri. Kedua, sesuatu yang tidak dipersoalkan karena tidak terlalu berharga atau susah dipisahkan contohnya ketika membayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, dimana waktu pemakaiannya berbeda, atau kadar penggunaan air yang ada di toilet juga tidak sama²⁶.

c. Tingkatan Gharar

Terdapat tiga tingkatan gharar dalam pelaksanaan akad jual beli²⁷:

1. Gharar al-Yasir

Gharar al-yasir adalah gharar yang kadarnya sedikit serta tidak menimbulkan konflik di antara pihak yang melaksanakan jual beli dan keberadaan gharar yasir ini dimaafkan sebab tidak merusak akad. Ulama sepakat tentang kebolehan gharar yasir karena kebutuhan (hajat). Contohnya ialah seperti jual beli rumah

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

²⁷ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 102-103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa melihat pondasi karena terletak di dalam tanah, jual beli jas yang terdapat busa didalamnya serta sulit untuk dipisahkan dan busanya tidak dapat dijual secara terpisah.

Mazhab Hanafi memperbolehkan jual beli yang terdapat gharar yasir didalamnya, contohnya jual beli biji-bijian yang masih terdapat kulitnya seperti jual beli buah kenari hijau, kacang, kelapa, padi, kacang tanah, gandum yang masih berada pada bulir, buah delima dan semangka dengan ketentuan pembeli memperoleh hak khiyaar.

Sedangkan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali memperbolehkan secara menyeluruh jual beli yang terdapat gharar yang tidak berarti atau jual beli gharar harus yang dilaksanakan karena dalam keadaan darurat. Adapun Syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan²⁸.

2. Gharar al-Katsir

Gharar al-Katsir merupakan ketidaktahuan yang banyak sehingga menimbulkan perselisihan di antara pihak yang melakukan jual beli dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad karena menyebabkan akad menjadi batal. Salah satu syarat sahnya akad ialah objek akad harus diketahui dengan jelas supaya terhindar dari perselisihan. Contohnya, jual beli burung yang masih diudara.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gharar al-Mutawassith

Ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan gharar al-mutawassith, antara masuk ke dalam kategori gharar katsir atau gharar yasir. Karena kandungan ghararnya lebih dari sedikit maka ia dimasukkan pada gharar katsir, dan karena kadar ghararnya kurang dari gharar katsir, ia dikategorikan pada gharar yasir.

d. Contoh Jual Beli Gharar

Terdapat beberapa bentuk jual beli yang tidak sah dan dilarang dalam ajaran Islam karena didalamnya terdapat unsur gharar atau ketidakpastian. Diantaranya adalah jual beli munabazah yang berarti dua orang saling melempar bajunya tanpa pikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”. Bentuk lainnya ialah penjual berkata kepada pembeli “Baju manapun yang aku lemparkan kepadamu, harganya Rp. 5.000”. Begitu juga sebaliknya pada saat pembeli berkata kepada penjual “Baju manapun yang kau lemparkan kepadaku, maka harganya sekian”²⁹.

Jual beli mulamasah ialah seseorang hanya menyentuh atau meraba baju dan tidak membentangkannya sehingga yang ada pada baju itu tidak jelas atau ia menjual pada saat malam hari menyebabkan apa yang ada pada baju itu tidak dapat diketahui. Jual beli madhamin ialah jual beli janin yang masih berada diperut induknya, sedangkan

²⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah Khairul Amru Haidhap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 489

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli malaqih merupakan jual beli embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan pejantan.

Jual beli yang dilakukan dengan sistem lempar kerikil, ialah penjual atau pembeli melempar kerikil pada baju kemudian baju manapun yang terkena kerikil itulah yang dijual atau dibeli tanpa mempertimbangkan dan memilih terlebih dahulu³⁰.

e. Hikmah Pelarangan Jual Beli Gharar

Syariat islam melarang ba'i gharar karena jual beli gharar dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan di antaranya³¹:

- Jual beli gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Apabila objek jual beli memiliki harga yang jauh dibawah harga pasar, pembeli akan mengalami kerugian antara harga beli dengan harga pasar. Sebaliknya dari sisi penjual akan memperoleh keuntungan lebih banyak dari keuntungan yang seharusnya. Contohnya menjual produk dalam kotak tanpa mengetahui isinya hal ini terdapat unsur gharar, sebab apabila pembeli memperoleh produk yang harga pasarnya hanya Rp90.000,00 sedangkan pembeli telah membayar uang senilai Rp100.000,00 maka penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp10.000,00 secara batil.

- Jual beli gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim

³⁰ Ibid., h. 490-492

³¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2018), h. 249-252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip dasar Islam antara lain menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama umat Islam, sehingga merasa seperti saudara sedarah dan satu tubuh. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat merusak prinsip ini dilarang dalam ajaran Islam termasuk dalam hal jual beli yang mengandung gharar. Karena dalam jual beli gharar apabila salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya mendapatkan keuntungan lebih besar dari kerja keras pihak lain, tentu pihak yang dirugikan akan menyimpan kebencian terhadap pihak lain.

- Memperoleh harta melalui cara judi dan untung-untungan mengakibatkan seseorang menjadi lupa untuk melaksanakan shalat serta zikir kepada Allah dan dapat merusak dan menghilangkan keberkahan harta yang dimiliki.
- Mengalihkan kefokusannya dalam berfikir dari hal yang bermanfaat kepada memikirkan suatu keuntungan yang sifatnya sementara sehingga pelakunya menjadi malas bekerja dan merasa tidak perlu untuk berusaha.

7. Ghisysy

Ghisysy merupakan salah satu jenis dari tadlis, dimana penjual hanya menyampaikan keunggulan serta keistimewaan dari barang yang dijual dan menutupi kecacatan barang³². Ghisysy dapat disebabkan karena curang dalam harga. Barangnya tidak rusak akan tetapi karena pembeli

³² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengetahui harga dan tidak ahli dalam tawar menawar menyebabkan pembeli tertipu dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Ghisysy juga bisa juga disebabkan karena penjual curang dalam persoalan barang yaitu dengan menyembunyikan kekurangan barang sehingga barang terjual dengan harga barang yang bagus, ghisysy ini dikenal juga dengan istilah khitamul 'aib (menutup aib)³³.

Syafi'iyah berpendapat bahwa siapapun yang mempunyai barang dan dia mengetahui bahwa pada barang tersebut terdapat kekurangan atau cacat, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjualnya hingga dia menyampaikan kepada pembeli bahwa pada barang tersebut ada cacatnya. Apabila dia tetap menjual barang tersebut tanpa menyampaikan cacat pada barang pada pembeli, maka hukum jual belinya adalah sah³⁴. Hal ini berdasarkan hadis nabi Shallahu'alaihi wa Sallam:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ. وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاجِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاعٌ تَمْرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يُذَكَّرْ (ثَلَاثًا) وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ

³³ Erwandi Tarmizi, *Op.Cit.*, h. 170

³⁴ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Ja’far bin Rabi’ah, dari al-A’raj, Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, “Janganlah kalian membiarkan dan tidak memerah susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya (hewan yang dibiarkan tidak diperah) sesudah itu, maka boleh memilih setelah memerahnya. Jika berkenan maka dia boleh memiliki hewan tersebut dan jika tidak maka dia boleh mengembalikannya disertai satu sha’ kurma.” Disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, Al Walid bin Rabah dan Musa bin Yasar dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, “Satu sha’ kurma” Lalu Sebagian mereka meriwayatkan dari Ibnu Sirin “Satu sha’ makanan dan ia memiliki kesempatan memilih selama tiga (hari)”. Sebagian perawi meriwayatkan pula dari Ibnu Sirin dengan lafazh “Satu sha’ kurma” dan tidak menyebutkan kata “tiga (hari)” dan penyebutan “kurma” lebih banyak.³⁵”

Berdasarkan hadis Nabi SAW diatas salah satu contoh ghisysy dalam jual beli ialah pada saat seseorang mengikat susu unta dan kambing dengan cara tidak memerasnya supaya kantungnya terlihat penuh. Nabi Shallahu’alaihi wa Sallam memberikan dua pilihan kepada pembeli yang tertipu oleh penjual yaitu antara mengembalikannya atau meneruskan jual beli, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum akadnya ialah tetap sah, sebab apabila akadnya menjadi tidak sah tentu Nabi SAW. tidak akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk meneruskan akad akan tetapi nabi memerintahkan untuk membatalkan dan mengulangi akadnya. Bagi pembeli yang tertipu memiliki hak antara melanjutkan jual beli atau meminta uangnya kembali hal ini disebut dengan hak khiyar³⁶.

Contoh lain mengenai ghisysy dalam jual beli ialah pada suatu hari nabi Muhammad SAW. pernah melewati seorang laki-laki penjual

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Jilid 12: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Alih Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588

³⁶ Erwandi Tarmizi, *Op.Cit.*, h. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan (biji-bijian). Nabi sangat mengaguminya, kemudian nabi memasukkan tangannya ke dalam tempat makanan itu maka nabi melihat bahwa makanan tersebut nampak basah, lalu nabi bertanya ‘Apa yang diperbuat oleh yang mempunyai makanan ini?’ penjual makanan menjawab terkena hujan, maka selanjutnya nabi SAW. berkata: barang siapa menipu bukan golongan ku. Sebagaimana dengan hadis nabi Shallahu’alaihi wa Sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَقَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَآءًا، فَقَالَ (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)

“Dari Abu Hurairah RA: Bahwasanya Rasulullah SAW melintasi setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya di makanan itu, lalu jari jemari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Lalu Nabi SAW bersabda: “Apa ini wahai pemilik makanan?” Penjual itu berkata: “Makanan itu kehujanan wahai Rasulullah” Nabi SAW bersabda: Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas makanan agar pembeli melihatnya, barangsiapa menipu maka bukan termasuk golonganku.³⁷”

8. Hak Khiyar

Kata khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh ‘aqidain (pihak yang melakukan akad) untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Hak khiyar ditetapkan dalam syariat Islam terhadap orang-orang yang melaksanakan

³⁷ Al-Imam al-Mundziri, *Op.Cit.*, h. 693

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi perdata supaya tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya³⁸.

Berdasarkan syariat Islam bahwa hak khiyar dalam jual beli ialah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا
يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

“Dari Yahya bin Sa’id, dia berkata: Aku mendengar Nafi’ dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) dalam jual-beli mereka selama sebelum berpisah atau dijadikan jual beli sebagai khiyar.” Nafi’ berkata, “Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya.”³⁹

Adapun macam-macam hak khiyar ialah sebagai berikut⁴⁰:

1. Khiyar Majelis

Khiyar majelis ialah hak setiap ‘aqidain untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim atau pasti sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya ‘aqidain

³⁸ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), h. 53

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 122

⁴⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asryad Al-Banjary, 2011), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dengan timbulnya pilihan lain. Khiyar majelis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada akad al-muawwadha al-maliyah, seperti akad jual beli dan ijarah.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan hak ‘aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli saya beli barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari. Khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang melaksanakan akad dari unsur kecurangan.

3. Khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang dimana pihak lain tidak memberitahunya pada saat akad. Adapun penyebab khiyar aib ialah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan atau pada harga karena kurang nilainya, tidak sesuai dengan yang dimaksud atau pihak yang melaksanakan akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Apabila akad telah dilaksanakan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya, alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta keadaannya. Namun jika pembeli mengetahui cacat pada barang setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pembeli berhak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat⁴¹.

4. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melanjutkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya pada saat akad berlangsung atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

9. Hak Pembeli

Konsumen atau pembeli mempunyai hak-hak tertentu yang diatur dan ditetapkan dalam hukum perlindungan konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang diatur berdasarkan Pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ialah sebagai berikut⁴²:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

⁴¹ Suaidi, *Op.Cit.*, h. 58

⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- g. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h. Hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Jika seseorang membeli suatu barang kemudian ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjual dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya dan juga penjual tidak memberitahu maka pembeli mempunyai hak untuk memilih⁴³:

- a. Meneruskan pembelian tanpa kompensasi yang diberikan oleh penjual
- b. Mengembalikan barang dan uang yang telah dibayar diambil kembali sepenuhnya
- c. Pendapat Mazhab Hanbali yaitu menahan barang dan meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut disebabkan cacat. Hal ini berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa pilihan ketiga ini bukan hak pembeli sebab tidak ada dalil mengenai hal tersebut. Namun jumhur ulama mensyaratkan pada pilihan ketiga harus ada rasa rela dari pihak penjual untuk memberikan kompensasi.

⁴³ Ibid., 185

10. Pengertian Kosmetik

Kosmetik sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu namun baru pada abad ke-19 mendapatkan perhatian khusus yaitu tidak hanya untuk kecantikan akan tetapi juga memiliki fungsi untuk kesehatan. Dan pada masa sekarang kosmetik menjadi salah satu bagian dari bisnis yang berkembang dengan pesat.

Kosmetik diambil dari bahasa Yunani yakni kosmetikos berarti keahlian dalam merapikan serta merias. Secara istilah kosmetik dapat diartikan sebagai suatu bahan yang dapat digunakan pada tubuh manusia bagian luar, seperti pada bibir contohnya lipstick, pada wajah contohnya bedak, pada mata contohnya eyeliner⁴⁴.

Menurut kegunaannya, kosmetik dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kelompok perawatan kulit (skin care) contohnya pembersih dan pelembab kulit, serta kosmetika riasan (make-up) seperti pemerah pipi, lipstick, pensil alis, eye shadow, pensil alis dan cat rambut⁴⁵.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menunjukkan orisinalitas dan keunikan dari penelitian ini, perlu adanya perhatian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini ialah:

⁴⁴ Hayatunnufus, *Tata Rias Wajah*, (Padang: CV. Muharika Rumah Ilmiah, 2021), h. 48

⁴⁵ *Ibid.*, h. 49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan Yunita Ramlah Sari Siregar (2022), dengan judul *Jual Beli Kosmetik Bekas Di Kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*. Hasil penelitian adalah dalam praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tidak terdapat keterangan yang rinci tentang produk, ketidakseimbangan antara kandungan dengan harga, serta kosmetik bekas dijual tanpa kemasan produk. Sisi persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang jual beli kosmetik. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang produk kosmetik bekas, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang produk kosmetik yang telah dibuka⁴⁶.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Septiana (2020), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Postif (Studi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung). Adapun hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli produk kosmetik di Toko Make Up Mini Bandar Lampung telah menggunakan tata cara yang cukup baik. Kesamaannya dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang jual beli kosmetik. Bedanya

⁴⁶ Yunita Ramlah Sari Siregar, *Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022), h. i

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu membahas mengenai produk kosmetik tanpa aturan pemakaian sedangkan penulis membahas tentang produk kosmetik yang telah dibuka⁴⁷.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afrida Mei Lusmia (2022), mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul Analisis Jual Beli Kosmetik Dengan Cara Share In Tube Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Akun Shopee @Atikahskinicorn). Penelitiannya menunjukkan bahwa ditinjau menurut fiqh muamalah transaksi jual beli foundation share in tube pada akun Shopee Atikahskinicorn hukumnya ialah tidak sah, hal itu karena pada praktik jual belinya mengandung unsur gharar pada aspek kualitas dan kuantitas foundation. Adapun kesamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang jual beli kosmetik. Perbedaannya terletak pada objeknya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli kosmetik dengan cara share in tube, sedangkan penulis membahas tentang jual beli kosmetik yang telah dibuka⁴⁸.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Tri Hastuti (2020), mahasiswi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di

⁴⁷ Winda Septiana, *Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. ii

⁴⁸ Afrida Mei Lusmia, *Analisis Jual Beli Kosmetik Dengan Cara Share In Tube Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Akun Shopee @Atikahskinicorn)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. ix

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siger Beauty Bandar Lampung). Adapun hasil penelitiannya adalah jual beli yang dilakukan pada toko Siger Beauty ialah boleh karena terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu dari segi objeknya dapat menimbulkan banyak manfaat karena membantu Perempuan tampil cantik disegala kondisi namun dalam kosmetik waterproof tidak dianjurkan untuk digunakansetiap hari. Kesamaannya ialah membahas tentang jual beli kosmetik. Bentuk perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli kosmetik waterproof, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang jual beli produk kosmetik yang telah dibuka⁴⁹.

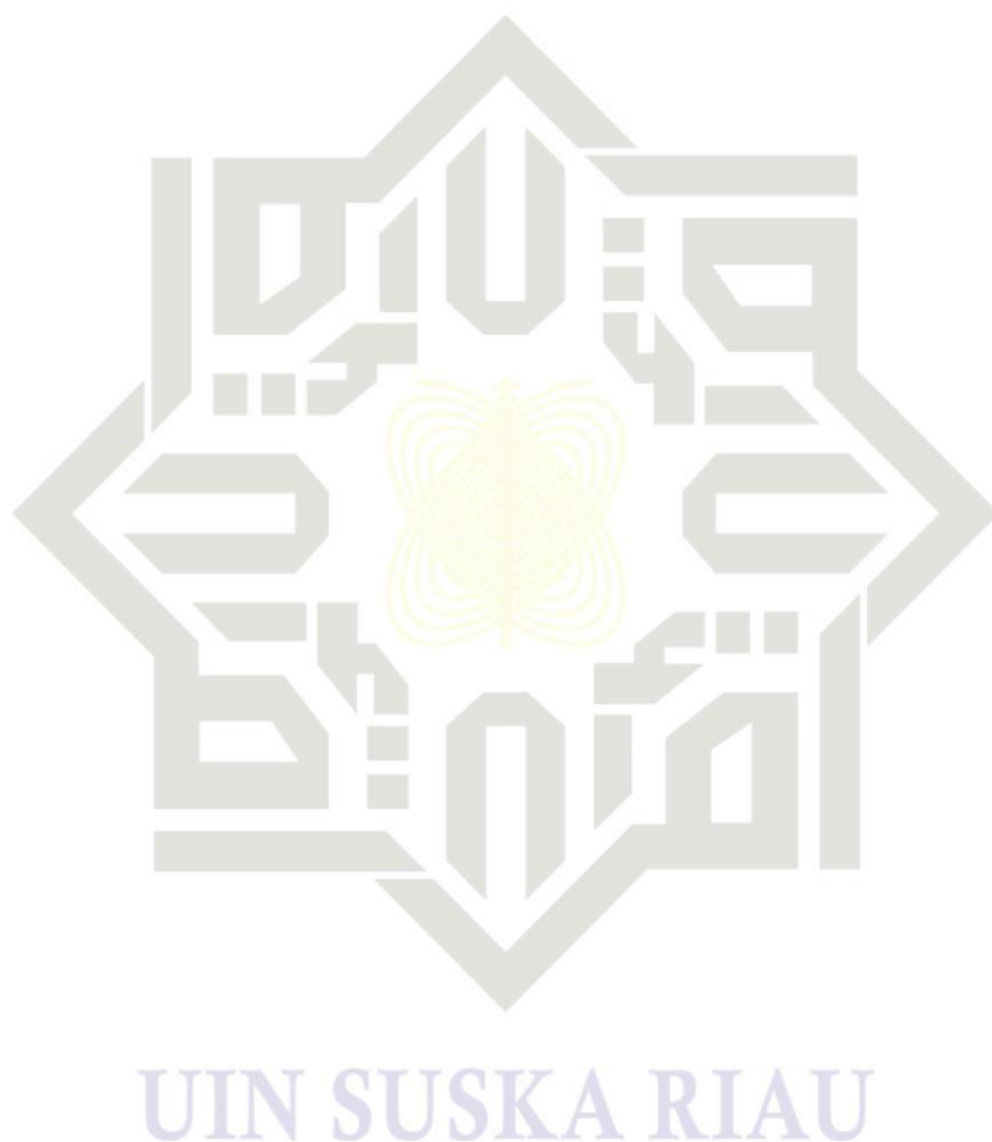
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wan Ria Oktavia (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul *Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Praktek Jual Beli Kosmetik Di Pasar Senja Panam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau*. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa jual beli kosmetik di Pasar Senja Panam merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar ditinjau menurut fiqh muamalah. Hal tersebut karena mengandung unsur penipuan baik secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh penjual. Aspek kesamaannya yaitu membahas tentang jual beli kosmetik. Adapun aspek yang membedakannya ialah pada penelitian terdahulu membahas tentang manipulasi kesamaan bahan yang terkandung dalam

⁴⁹ Tri Hastuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai jual beli produk kosmetik yang telah dibuka⁵⁰.



⁵⁰ Wan Ria Oktavia, *Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Praktek Jual Beli Kosmetik Di Pasar Senja Panam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. i



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian ialah cara ilmiah untuk memperoleh suatu data berdasarkan kegunaan dan tujuan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu metode ilmiah, tujuan, data dan kegunaan⁵¹. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mempelajari secara mendalam mengenai lingkungan, interaksi dan kondisi lapangan suatu penelitian secara utuh dan apa adanya⁵².

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitiannya ialah Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang akan memberikan keterangan dan informasi tentang keadaan yang terdapat pada lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini ialah pemilik atau penjual dan pembeli. Adapun objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti dan pada penelitian ini objeknya yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli produk kosmetik yang telah dibuka segelnya.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 4, h. 3

⁵² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), Cet. 1, h. 58

D. Informan Penelitian

Adapun definisi informan penelitian ialah orang yang berada dalam latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan keterangan mengenai keadaan dan situasi tempat penelitian⁵³. Dalam penelitian ini memiliki tujuh (9) orang informan penelitian, yang terdiri atas dua (4) orang pemilik sekaligus penjual dan 5 orang pembeli produk kosmetik

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:⁵⁴:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau data yang didapat dari tangan pertama. Data primer dapat diperoleh hasil wawancara dengan subjek penelitian, hasil dari kuesioner atau angket, dan sebagainya. Pada penelitian ini sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan pemilik dan pembeli di toko Menara Kosmetik Bangkinang dan melalui observasi yang dilakukan pada lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau subjek dalam penelitian. Data sekunder ini memiliki fungsi

⁵³ Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Cet. 8, h. 117

⁵⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV: Harfa Creative, 2023), Cet. 1, h. 6

sebagai penguat dan pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku dan kitab pendukung lainnya yang memiliki kaitan persoalan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai macam Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan pada suatu penelitian, Adapun pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui cara pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka biasa melaksanakan aktivitasnya.⁵⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan artinya melakukan pengamatan di lokasi penelitian tanpa ikut melaksanakan secara langsung, yang dalam penelitian ini berarti melakukan pengamatan terhadap jual beli produk kosmetik yang dibuka pada toko Menara Kosmetik Bangkinang.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berdialog secara langsung dengan sumber data penelitian. Wawancara dapat berarti sebagai pertemuan dua orang yang

⁵⁵ Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Op.Cit.*, h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui cara tanya-jawab⁵⁶. Penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data pada saat peneliti ingin melaksanakan riset atau studi pendahuluan supaya dapat menemukan permasalahan baru yang harus diteliti dan juga ketika peneliti ingin mengetahui suatu persoalan dari responden dengan lebih terperinci dan mendalam⁵⁷. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik sekaligus penjual dan juga pada pembeli di toko Menara Kosmetik Bangkinang. Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur artinya wawancara yang menggunakan pedoman wawancara hanya pada garis besar saja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara menelaah catatan-catatan peristiwa yang terdahulu. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang⁵⁸. Adapun dokumen yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah dokumen yang tersedia di lokasi penelitian yakni Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

G. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan upaya untuk mengurai dan membagi suatu fokus kajian menjadi bagian-bagian tertentu sehingga susunan dan tatanan

⁵⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Cet. 4, h. 85

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, h. 137

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 11, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuatu yang diurai itu dapat menjadi jelas dan maknanya bisa lebih dipahami. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah teknik deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat berupa kata-kata atau tulisan dari manusia berdasarkan dengan fakta yang terdapat pada lokasi penelitian⁵⁹. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti akan melakukan analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Apabila seluruh data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun data. Pada penelitian ini metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah:

1. Deduktif

Deduktif ialah suatu proses mengemukakan data yang bersifat umum lalu dianalisa dan ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Deskriptif

Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dan keadaan tertentu secara objektif atau apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan menggunakan alat panca indra⁶⁰.

⁵⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), Cet. 2, h. 41

⁶⁰ Elvis F. Purba, dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sakti, 2011), Cet. 1, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka pada toko Menara kosmetik bangkinang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka segelnya di Kecamatan Bangkinang belum memenuhi prinsip-prinsip bermuamalah dalam syariat Islam. Karena pada pelaksanaannya produk yang masih baru kemudian dibuka dan diambil sedikit sampelnya untuk diperlihatkan kepada pelanggan dan ketika produk tersebut tidak jadi dibeli oleh pelanggan pertama maka akan dijual kepada pelanggan selanjutnya tanpa memberi tahu bahwa produk tersebut telah dibuka dan diambil sedikit isinya untuk dijadikan sebagai sampel.
2. Jual beli produk kosmetik yang dibuka segelnya di Kecamatan Bangkinang ditinjau menurut fiqih muamalah bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung unsur gharar atau adanya ketidakpastian dalam jual beli dari segi kuantitas. Praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka pada toko Menara kosmetik bangkinang memenuhi kriteria-kriteria gharar yang diharamkan, yaitu:
 - Unsur ghararnya terjadi pada akad jual beli
 - Termasuk gharar berat, karena produk kosmetik yang baru lalu dibuka dan diambil sedikit sampelnya untuk diperlihatkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan merupakan hal yang bisa dihindarkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

- Unsur gharar terletak pada objek akadnya yaitu produk kosmetik yang diperjualbelikan.
- Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad tersebut,

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan pada praktik jual beli produk kosmetik yang dibuka pada toko Menara kosmetik bangkinang ialah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penjual untuk melakukan transparansi kepada pelanggan dan apabila membuka produk baru maka memisahkan tempat antara produk yang sudah dibuka dengan produk yang belum dibuka.
2. Pada pelanggan bahwa apabila suatu produk tidak memiliki tester atau contoh untuk dicoba maka dalam melihat dan memilih-milih cukup melalui packaging luarnya saja atau melalui video-video yang terdapat diinternet sehingga tidak harus membuka produk yang masih baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020. Cet. 2.
- Al-Mundziri, Al-Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim (Hadis No. 1 – 1315)*. Penerjemah Abu Hasan Arief Sulistiyono. Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Jilid 12: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Alih Bahasa: Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- AZ-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2011. Jilid 5.
- Ba'ji, M.F.A. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, alih Bahasa: Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. 2017.
- Danim, S. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002. Cet. 2.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*. Jakarta Pusat: Beras, 2014.
- Djamil, F. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Cet. 1.
- Hani, U. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asryad Al-Banjary, 2011.
- Harahap, N. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020. Cet. 1.
- Hasan, M.A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hastuti, T. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Hayatunnufus. *Tata Rias Wajah*. Padang: CV. Muharika Rumah Ilmiah. 2021.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hikmawati, F. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Huda, Q. *Fiqh Mua'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011. Cet. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ideasanti, dkk. *A-Z Notifikasi Kosmetika Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. 2020.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah*. Penerjemah Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. h. 489.
- Katim, A.A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- . *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers: 2016.
- Lubis, S.K. dan Wajdi, F. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lusmia, A.M. *Analisis Jual Beli Kosmetik Dengan Cara Share In Tube Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Akun Shopee @Atikahskincorn)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012. Cet. 1.
- Miru, A. dan Yodo, S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Nasution, A.F. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV: Harfa Creative, 2023. Cet. 1.
- Ningsih, P.K. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021. Cet. 1.
- Oktavia, W.R. *Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Praktek Jual Beli Kosmetik Di Pasar Senja Panam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Pade, I. *Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Purba, E.F. dan Simanjuntak, P. *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan Sadia, 2011. Cet. 1
- Saparini, Hendri. dkk. *Bisnis Halal Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018. h. xxii.
- Satori, D. dan Komariah, A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020. Cet. 8.
- Setiana, W. *Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siregar, Y.R.S. *Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013. Cet. 4.

———. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015. Cet. 11.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015. Cet. 22.

Suaidi. *Fiqh Muamalah*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.

Syafe'I, R. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarmizi, E. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2018.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap penjual:

1. Apakah semua produk kosmetik yang tersedia dibuka dan diambil sedikit sampelnya?
2. Siapa yang meminta produk kosmetik tersebut untuk dibuka?
3. Apa alasan penjual membuka produk kosmetik yang masih baru tersebut?
4. Bagaimana sikap dan tanggapan penjual terhadap produk kosmetik yang dibuka?
5. Apakah penjual memisahkan tempat untuk meletakkan kosmetik yang telah dibuka dengan yang belum dibuka?
6. Apakah penjual menyampaikan kepada pelanggan bahwa produk kosmetik tersebut telah dibuka?
7. Bagaimana praktik jual beli produk kosmetik yang terjadi ditoko?

Wawancara terhadap pembeli:

1. Apakah pembeli mengetahui produk kosmetik itu telah dibuka sebelumnya?
2. Apa alasan pembeli meminta produk kosmetik tersebut untuk dibuka?
3. Bagaimana tanggapan pembeli terhadap produk kosmetik yang telah dibuka segelnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi dengan penjual



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dokumentasi dengan pembeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

-
- A photograph of two women wearing hijabs standing in front of a cosmetic store. The woman on the left is wearing a light brown hijab and a black dress, while the woman on the right is wearing a white hijab and a white dress with blue geometric patterns. The store behind them has a blue sign that reads 'MENARA COSMETIC' and 'JL. SISIRANGMANGARAJA, PLAZA BANGKUNING 5/01 B-01 HP. 082-100-598'. The store interior is visible, showing shelves stocked with various cosmetic products.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka Segelnya (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Sally Nabila
 NIM : 12120223219
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un. 04/F.I/PP.00.9/6308/2024

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SALLY NABILA
NIM : 12120223219
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VI (Enam)
Lokasi : Toko Menara Kosmetik Bangkinang, Kabupaten Kampar,

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Yang Telah Dibuka
Pada Toko Menara Kosmetik Bangkinang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/406

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Sebelum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/67149 Tanggal 28 Juni 2024, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

Nama : **SALLY NABILA**
NIM : 12120223219
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PRODUK KOSMETIK YANG TELAH DI BUKA PADA TOKO
MENARA KOSMETIK BANGKINANG**
Lokasi Penelitian : TOKO MENARA KOSMETIK BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 8 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan Toko Menara Kosmetik Bangkinang, Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67149
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Sejauh ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/PP.00.9/6308/2024 Tanggal 27 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SALLY NABILA |
| 2. NIM / KTP | : 12120223219 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK YANG TELAH DIBUKA PADA TOKO MENARA KOSMETIK BANGKINANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : TOKO MENARA KOSMETIK BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR |

Menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

- a. Cipta Dilindungi Undang-undang
- b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
- d. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.